

**Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016
(Studi Kasus Di Desa Srikaton Kecamatan Jaken Kabupaten Pati)****Endah Dwi Winarni**** Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email: inbox2nailin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan : (1) untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana di pengelolaan Dana Desa tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dari perundang-undangan, peraturan pemerintah, dokumen pengelolaan Dana Keuangan Desa dan dianalisis dengan logika induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 dengan dibuktikan adanya peraturan desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang APBDES. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 telah dibentuk peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDES. Pengelolaan Dana Desa telah dipertanggungjawabkan, seperti tertuang dalam LPJ Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan. Aspek pertanggungjawaban pidana, tidak diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016.

Pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan Dana Desa merujuk pada penyimpangan penggunaan sehingga masuk dalam kategori korupsi. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi. Hal ini, tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Kata kunci : Pengelolaan Dana Desa, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

This study aims: (1) to know the management of Srikaton Village Fund, Jaken District, Pati Regency based on PP RI Number 8 of 2016; and (2) to know and analyze criminal liability in the management of the Village Fund. The method used is normative juridical approach with quantitative descriptive research specification. Data were collected from legislation, government regulations, the Fund's Village Fund management documents and were analyzed by inductive logic.

The results show that the management of the Village Fund is in accordance with the Government Regulation No. 8 of 2016 with proven the existence of village regulations No. 4 of 2016 on the Amendment of Village Regulation No. 1 of 2016 on APBDES. In the following year, in 2017 a regional regulation No. 4 of 2017 on APBDES was established. Village Fund Management has been accounted for, as contained in LPJ Use of Financial Assistance Funds for Rural Infrastructure and Facilities Development. Aspects of criminal liability, not regulated in PP RI No. 8 of 2016.

Accountability of criminal aspects of the management of the Village Fund refers to the deviation of use so that it is included in the category of corruption. The corruption irregularities can be in the form of harming state finances, bribery, fraud in office, extortion, fraud, conflicts of interest in procurement and gravity. There is no deviation in the management of Srikaton Village Fund, Jaken Sub-district, Pati Regency.

Keywords: Village Fund management, criminal liability

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan negara kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Dana desa merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik agar efektif dan efisien.

Kelongsoran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mengelola Dana Desa membawa banyak manfaat, terutama dalam pembangunan di desa. Namun demikian, wewenang tersebut jika tak diimbangi dengan sadar hukum justru akan membawa kesulitan bagi aparat desa, juga menimbulkan kerugian bagi warga desa. Padahal desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam suatu tatanan negara.¹

Dengan adanya pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mendukung dalam pengelolaan Keuangan Desa Sri Katon Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Perlu adanya kesiapan Pemerintah Desa dalam implementasi peraturan baru yang berlaku agar semua berjalan sesuai aturan yang berlaku dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan di desa.

Karena itu, pengelolaan dana desa, haruslah sesuai dengan regulasi yang ada agar tujuan dari Dana Desa tersebut dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan perkara hukum. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²

Minimnya pendapatan desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Meskipun Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa, karena itu Dana Desa sangat membantu keuangan desa. Mengelola keuangan desa adalah kewenangan Kepala Desa yang dapat dikuasakan sebagian kepada perangkat desa.³

Pengakuan keberadaan desa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, ditegaskan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota.
2. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau

¹ Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 361.

² Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2016 Tentang Desa, Citra Umbara, Bandung, hlm. 214.

³ Lihat Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa.

Demikian pula dalam Pasal 371 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 kembali menegaskan bahwa:

1. Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
2. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Dengan demikian maka desa diakui keberadaannya dan memiliki kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul. Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*). Konsekuensi dari hak asal-usul adalah desa memiliki otonomi. Esensi otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Arti Otonomi Daerah dalam Pasal 1 angka (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan desa maka otonomi desa berarti kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam praktek berkaitan dengan keuangan desa, berlakunya UU No.6 Tahun 2014, dianggap membawa angin segar bagi desa-desa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya 3 keistimewaan dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni; *pertama*, Besarnya dana yang mengalir ke Desa (Pasal 72); *kedua*, penghasilan kepala desa (Pasal 66) dan ketiga kewenangan Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa (Pasal 75). Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Desa ini, maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Miliar per tahun.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sri Katon, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati masih terdapat permasalahan. Sebagai contoh, dalam penyelesaian pertanggungjawaban, seringkali desa terlambat dalam membuat pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Dana Desa. Maksimal Pemerintah Desa harus menyelesaikan pelaporan pertanggung-jawaban penggunaan Dana Desa 3 bulan setelah dana tersebut cair dan diterima. Selain persoalan-persoalan tersebut di atas, masih banyak permasalahan lainnya yang juga mengiringi implementasi pengelolaan Dana Desa yang hendak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan paparan di atas bahwa dana desa secara filosofis menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa jika dikelola dengan baik sehingga efektif dan efisien. Guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui dana desa maka pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 8 tahun 2016.

Jika pengelolaan dana desa tidak mematuhi ketentuan dalam PP Nomor 8 tahun 2016, dapat mengakibatkan tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh pihak-pihak terkait. Lebih-lebih kepala desa selaku penanggung jawab. Sementara di desa Sri katon, kecamatan jakenan dalam pengelolaan dana desa pelaksanaan pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan sering mengalami keterlambatan. Sehubungan dengan hal ini untuk mendapatkan kejelasan perlu ditelaah lebih lanjut melalui penelitian guna mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Sri Katon, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati dan mengetahui dan menganalisis pertanggung-jawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sri Katon, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun datanya berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen pengelolaan Dana Desa. Analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif dalam menulis data ini peraturan perundang-undangan dipahami sebagai peraturan yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan Dana Keuangan Desa agar efektif dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan baik secara normatif maupun yuridis dan tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan untuk mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian secara langsung di lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu:
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan yang digunakan dari partisipasi dan non partisipasi yang disesuaikan dengan obyek atau sasaran yang diamati.
 - b. Wawancara, yaitu interaksi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan secara mendalam dimana peneliti melakukan komunikasi timbal balik untuk memperoleh data atau informasi dari beberapa informan.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen yang ada pada kantor Desa Sri Katon, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati guna mendukung dan menunjang data-data primer.
2. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa literatur serta bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁵

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasi berbagai peraturan yang berkaitan dengan peran Implementasi PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sri Katon, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa untuk Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati berdasarkan PP No 8 Th 2016 memiliki semangat kejiwaan sebagaimana tercantum dalam *consideran* sebagai berikut :

⁴ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

⁵ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49.

“Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar pengelolaan Dana Desa lebih efektif dan efisien;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”⁶

Dalam *consideration* tersebut kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam pengelolaan dana desa adalah efektif dan efisien. Kondisi efektif dan efisien dalam pengelolaan dana desa menjadi dasar yang mendorong perlunya ada perubahan guna penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Data hasil penelitian dari Laporan Pertanggungjawaban Tahap I (70%) penggunaan dana bantuan keuangan untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan tahun 2017 dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditentukan, yang berarti efektif. Sementara aspek efisiensi juga terpenuhi dalam bentuk penghematan anggaran. Data di atas dapat dimaknai bahwa semangat perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 untuk pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien dapat dipenuhi oleh Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

Selain efektif dan efisien, pengelolaan dana desa juga harus memperhatikan aspek akuntabilitas. Aspek ini menekankan kepada kinerja pendayagunaan anggaran. Jika kinerja pendayagunaan anggaran itu tepat sasaran, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dinyatakan akuntabel. Hal ini berarti jika kinerja pendayagunaan anggaran tidak baik berarti dapat dinyatakan tidak akuntabel dan tentu ada sanksinya. Selain akuntabilitas, secara lebih rinci PP RI Nomor 8 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas PP RI Nomor 60 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi seperti di bawah ini.

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- (3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perlunya pentahapan dalam penyaluran dana desa pada tahun anggaran berjalan agar dapat menunjukkan akuntabilitas pengelolaannya. Jika ternyata tidak dapat mengelola secara akuntabel maka tahap berikutnya akan dapat dikenakan sanksi guna perbaikan dan peningkatan. Sanksi tersebut juga bisa dikenakan pada pemerintah daerah dalam hal ini, bupati atau walikota jika ternyata melakukan penundaan atas tahapan yang telah ditetapkan, yaitu

⁶ PP Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD (Rekening Khas Untuk Daerah).

Untuk itu dibutuhkan aspek kehati-hatian dan kedisiplinan dalam pengelolaan dana desa. Sifat kehati-hatian ditunjukkan adanya pentahapan dalam penyaluran dana desa, karena untuk meringankan dalam mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi. Sementara untuk aspek kedisiplinan diberikan tenggang waktu paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, harus sudah disalurkan sampai kepada desa.

Selanjutnya adalah perubahan pada ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari bupati/walikota:
 - a. peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan;
 - b. peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6); dan
 - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari kepala Desa:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDDesa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.
- (3) Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri."

Dalam pasal 17 angka (1) huruf (a), (b) dan (c) menunjukkan semangat kehati-hatian dan akuntabilitas agar dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukan landasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti Peraturan Daerah APBD, Perbup Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa serta memperhatikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa pada tahap sebelumnya. Landasan ini juga memberikan makna agar kinerja dana desa benar-benar menjadi dasar pertimbangan dalam penyaluran dana berikutnya. Artinya jika kinerja dana sebelumnya dinilai tidak baik, maka akan berdampak negatif pada penyaluran dana berikutnya dan sebaliknya.

Selanjutnya, pada pasal 17 angka (2) huruf (a) dan (b) mengikuti alur pikir di atasnya. Pada pasal 17 angka (2) huruf (a) dan (b) ini mempertegas pasal 17 angka (1) bahwa untuk penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD diperlukan persyaratan-persyaratan yang bisa memberikan landasan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini diwujudkan dalam bentuk Perdes APBDes tahun anggaran berjalan dan laporan pertanggungjawaban sebelumnya. Hal ini untuk memberikan komparasi antara perencanaan yang akan datang dan pelaksanaan tahun sebelumnya. Jika dalam laporan penggunaan dana desa pada tahun yang lalu kurang efektif dan efisien tentu akan berdampak dalam perencanaan tahun berikutnya yang ditunjukkan dengan Perdes APBDes.

Dalam pasal 17 angka (3) dan (4) menegaskan adanya sanksi-sanksi bila ketentuan-ketentuan pada pasal 17 angka (1) dan (2) tidak terpenuhi. Adapun sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif yang diatur dengan peraturan menteri. Sanksi administratif tentunya diharapkan dapat memperbaiki berbagai kekurangan dan sekaligus peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan Dana Desa.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.
- (2) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri."

Ketentuan Pasal 25 dihapus.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf d diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
 - c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
 - d. Sisa Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - b. realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa."

Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sisa Dana Desa di RKUD dianggarkan kembali oleh bupati/walikota dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan bupati/walikota tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD."

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan masih terdapat Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada Desa yang bersangkutan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pemotongan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya sebesar Sisa Dana Desa tahun berjalan.

- (5) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Menteri melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.”

Adapun penggunaan dana desa setelah disalurkan sebagaimana pasal 17 di atas, diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 bahwa perlu memperhatikan skala prioritas dalam penggunaan dana desa. Hal ini ditegaskan pada Bab V pasal 19 bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan sepanjang prioritas telah terpenuhi. Anggaran untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk kegiatan kemasyarakatan bisa didanai dari dana desa berdasarkan pasal 19 angka (1) yang menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Mencermati pasal 19 di atas bahwa orientasi dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pada pembangunan yang hakekatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus mendapat prioritas pembiayaan karena jika kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, dapat menimbulkan penurunan kesejahteraan masyarakat atau bahkan masyarakat menjadi sangat tidak sejahtera. Kebutuhan masyarakat dapat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan dan kebersihan.

Sementara prioritas pemberdayaan masyarakat juga menjadi dasar kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang tidak berdaya berarti tidak sejahtera. Oleh karena itu, penempatan prioritas pembangunan dan pemberdayaan harus secara proporsional artinya jika kondisi ketidakberdayaan masyarakat jauh lebih mendesak, maka alokasi pemberdayaan dana desa harus lebih besar dari alokasi pembangunan. Demikian pula sebaliknya.

Hasil penelitian dokumenter pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati telah dilakukan penyusunan APBDES yang dilandasi dan ditetapkan dengan Perdes Nomor 4 Tahun 2016.⁷ Dengan adanya Perdes APBDES Nomor 4 Tahun 2016 Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati menunjukkan bahwa sebagian persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan Dana Desa telah dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara hasil penelitian juga diperoleh data bahwa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Bantuan Keuangan untuk Pembangunan telah dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini ditunjukkan oleh data yang ditemukan penulis di lapangan.⁸

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 tidak diatur. Sanksi yang diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 hanyalah sanksi administratif yang disebutkan dalam pasal 17 angka (3) dan (4), yaitu :

Pasal 17 angka (3) : Dalam hal Menteri belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau bupati/walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau bupati/walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan diterimanya dokumen tersebut. Dan Pasal 17 angka (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

⁷ Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Apbdes.

⁸ Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran 2017 (Nomor 900/98/VIII/2017).

dengan Peraturan Menteri.

Hasil penelitian, pertanggungjawaban sanksi pidana pada pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan jika terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi, jenis-jenisnya dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis korupsi yaitu : (1) jenis korupsi yang merugikan keuangan negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.

Jenis-jenis korupsi di atas merupakan bagian dari cara bagaimana memahami pengertian korupsi. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut, pengertian korupsi sebagian besar merujuk dari Undang-Undang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun sampai saat ini pemahaman masyarakat terhadap korupsi masih sangat kurang.⁹

Dalam rangka memahami pengertian korupsi secara mendalam dan komprehensif bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, dibentuklah KPK agar memfokuskan diri dalam mencermati berbagai perilaku sebagai indikasi perbuatan korupsi. Berdasarkan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa kebiasaan berperilaku korupsi yang selama ini oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah padahal hal tersebut termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi.

Sebagai ilustrasi, pemberian hadiah ucapan terima kasih kepada penyelenggaran negara yang berhubungan dengan jabatannya. Jika hal ini dilaporkan ke KPK, maka dapat menjadi salah satu bentuk tindak korupsi yaitu pemberian gratifikasi. Oleh karena itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana dalam mengelola Dana Desa penting sekali untuk bisa memahami berbagai bentuk dan jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Melalui penelitian hal itu dapat ditemukan dan dipaparkan sehingga dapat menjadi upaya dini untuk mencegah agar dalam pengelolaan Dana Desa tidak terjebak dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Bentuk-bentuk dan jenis yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara harus memenuhi unsur: (1) setiap orang, (2) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (3) dengan cara melawan hukum, (4) dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Unsur ini dapat terjadi dalam pengelolaan Dana Desa. Unsur ini dipahami dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun. Denda paling sedikit 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jenis pidana korupsi yang termasuk merugikan negara adalah menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri sehingga merugikan negara. Pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan dana desa bisa terjadi jika oknum-oknum pengelola menyalahgunakan kewenangan mereka yang mengakibatkan kerugian negara. Adapun unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut : (1) Setiap orang, (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (4) yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁹ KPK Republik Indonesia 2006, *Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*, KPK : Jakarta, hlm. 1.

Jenis korupsi yang paling banyak dan sering dijumpai adalah korupsi yang terkait suap menyuap. Rumusan korupsi yang terkait dengan suap menyuap disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 berasal dari pasal 209 ayat (1) angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang nomor 3 tahun 1971, dan pasal 5 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Guna menyimpulkan, apakah suatu perbuatan termasuk korupsi, menurut pasal 1 harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Setiap orang
- (2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu
- (3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi menyuap atau suap menyuap sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 angka (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang : (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pemaparan data di atas, untuk mendeskripsikan sebagian dari jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini ditunjukkan bentuk perilaku para pengelola Dana Desa yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara atau melakukan praktek suap menyuap. Adapun hal yang mungkin dianggap sebagai perbuatan lumrah adalah pemberian hadiah. Termasuk pertanggung-jawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa adalah pemberian hadiah kepada pegawai negeri atau perangkat desa yang karena jabatannya dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini disebutkan dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 : *"Setiap orang yang memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah."*

Dalam praktek sehari-hari, kita sering mendengar pemberian ucapan terima kasih dengan tidak istilah hadiah atau dengan ungkapan lain yang substansinya berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Hal ini termasuk dalam kategori korupsi dan dikenakan pertanggung-jawaban pidana. Berdasarkan pasal ini untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau tidak harus memenuhi unsur-unsru sebagai berikut :

- (1) Setiap orang;
- (2) Memberi hadiah atau janji;
- (3) Kepada pegawai negeri;
- (4) Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Berdasarkan paparan data di atas, bahwa pertanggung-jawaban tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa tidak diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016 namun mengacu pada tindak

pidana korupsi. Adapun bentuk-bentuknya yang harus dipertanggungjawabkan antara lain perbuatan yang merugikan negara atau perekonomian negara, suap menyuap, pemberian hadiah atau ucapan terima kasih dan lain-lain.

SIMPULAN

1. Pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan PP RI Nomor 8 Tahun 2016 dengan dibuktikan adanya peraturan desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang APBDES. Pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2017 telah dibentuk peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang APBDES. Pengelolaan Dana Desa telah dipertanggungjawabkan, seperti tertuang dalam LPJ Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan. Aspek pertanggungjawaban pidana, tidak diatur dalam PP RI Nomor 8 Tahun 2016.
2. Pertanggungjawaban aspek pidana pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan pada penyimpangan penggunaan keuangan, sehingga masuk dalam kategori korupsi. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi. Hal ini, tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Srikaton, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Manuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Fokusmedia.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kaloh, J, 2009, *Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Miftachul Huda, 2009, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, UII Press. Yogyakarta
- M. Ridwan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*. Kencana Pernada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.
- Talaziduhi Ndraha, 1991, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Unang Sunardjo, 1984, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Bandung, Penerbit Tarsito.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.